



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 29, 2015

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2015**

**TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, perlu di.susun Standar Biaya Khusus Anggaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebagai salah satu alat ukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

- Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan. Gubernur ini yang dimaksud dengan. :

1. Standar biaya khusus adalah standar biaya yang khusus sebagai pedoman pengalokasian biaya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

Standar biaya khusus anggaran untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

Pasal 3

- (1) Bagi KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dapat diberikan honorarium setara dengan uang kehormatan yang diterima setiap bulannya.
- (2) Bagi KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan hanya melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat diberikan honorarium sebesar 75% dari uang kehormatan yang diterima setiap bulannya.

Pasal 4

- (1) Komisioner KPU Provinsi dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II/Sekretaris KPU Provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisioner Bawaslu Provinsi dapat diberikan Uang Perjalanan Dinas yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II/ Sekretaris Bawaslu Provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Komisioner KPU Kabupaten/Kota dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat Eselon III/ Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat Eselon III/ Sekretaris Panwaslu Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Komisioner dan Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan honor Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Komisioner/ Pejabat Eselon II/ Sekretaris KPU Provinsi dapat diberikan honor paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja dalam 1 (satu) bulan.
- b. Pejabat Eselon III/ Kepala Bagian pada KPU Provinsi/ Komisioner dan Sekretaris pada KPU Kabupaten/ Kota dapat diberikan honor paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja dalam 1 (satu) bulan.

- c. Pejabat Eselon IV/ Kepala Sub Bagian pada KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat diberikan honor paling banyak 4(empat) Kelompok Kerja dalam 1 (satu) bulan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 12 Mei 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 12 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 29

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 29 TAHUN 2015
 TANGGAL : 12 MEI 2015
 TENTANG : PERATURAN GUBENUR TENTANG STANDAR
 BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT TAHUN 2015

NO	URAIAN	JUMLAH			Keterangan
		VOLUME	SATUAN	Harga	
1	2	3	4	5	6
1	KPU PROVINSI				
	a. Ketua	1	Org/Bln	9.900.000	diberikan 100 % dari uang kehormatan dan Masa Kerja Paling Lama 8 Bulan
	b. Anggota	4	Org/bln	8.250.000	sda
2	Sekretariat KPU Provinsi				
	a. Sekretaris	1	Org/Bln	5.000.000	Mengingat yang menjabat adalah PNS dan Masa Kerja Paling Lama 8 Bulan
	b. Kabag	3	Org/Bln	3.500.000	sda
	c. Kasubag	6	Org/Bln	2.500.000	sda
	d. Bendahara	1	Org/Bln	2.500.000	sda
	e. Pelaksana	8	Org/Bln	2.000.000	sda
	f. Tenaga pendukung	5	Org/Bln	2.000.000	sda
3	Anggota Pokja KPU				
	a. Pengarah	1	Org/Bln	1.500.000	Masa Kerja Paling Lama 3 Bulan
	b. Penanggung Jawab	4		1.250.000	sda
	c. Ketua	1		1.000.000	sda
	d. Sekretaris	1		850.000	sda
	e. Anggota	8		750.000	sda
4	KPU KAB/KOTA				
	a. Ketua	1		6.800.000	diberikan 100 % dari uang kehormatan dan
	b. Anggota	4	Org bin	5.550.000	
5	Sekretariat KPU				

	a. Sekretaris	1	Org/Bln	3.500.000	Masa Kerja Paling Lama 8 Bulan
	b. Kasubag	4	Org/Bln	1.750.000	sda
	c. Bendahara	1	Org/Bln	1.500.000	sda
	d. Pelaksana	8	Org/Bln	1.250.000	sda
	e. Tenaga pendukung	5	Org/Bln	1.250.000	sda
6	Anggota Pokja KPU Kab/Kota				
	a. Pengarah	1	Org/Bln	1.250.000	Masa Kerja Paling Lama 3 Bulan
	b. Penanggung Jawab	4	Org/Bln	1.100.000	sda
	c. Ketua	1	Org/Bln	850.000	sda
	d. Sekretaris	1	Org/Bln	700.000	sda
	e. Anggota	3	Org/Bln	600.000	sda
7	Panitia Pemilihan Kecamatan				
	a. Ketua	1	Org/Bln	1.250.000	Masa Kerja Paling. Lama 8 Bulan
	b. Anggota	4	Org/Bln	1.000.000	sda
8	Sekretaris PPK				
	a. Sekretaris	1	Org/Bln	800.000	Masa Kerja Paling. Lama 8 Bulan
	b. Bendahara Pembantu	1	Org/Bln	500.000	sda
	c. Pelaksana (Anggota)	3	Org/Bln	500.000	sda
9	Panitia Pemungutan				
	a. Ketua	1	Org/Bln	500.000	Masa Kerja Paling Lama 8 Bulan
	b. Anggota	2	Org/bin	450.000	sda
10	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara				
	a. Sekretaris	1	Org/Bln	400.000	Masa Kerja Paling Lama 8 Bulan
	b. Urusan Teknis Penyelenggaraan	1	Org/Bln	350.000	sda
	c. Urusan TU Keuanggn	1	Or /Bln	350.000	sda
11	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara				

	a. Ketua	1		400.000	Dibayarkan satu kali pada hari pelaksanaan
	b. Anggota	6		350.000	
	c. Linmas	2		350.000	
12	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	1	Org/Bulan	300.000	Masa Kerja Paling Lama 2 Bulan, dapat lebih dari 1 Orang sesuai rasionalisasi Jumlah Pemilih
13	Badan Pengawas Pemilu Provinsi				
	a. Ketua	1	Org/Bulan	9.900.000	Masa kerja Paling Lama 9 Bulan
	b. Anggota	2	Org/Bulan	8.250.000	sda
14	Sekretariat Bawaslu				
	a. Koordinator/ Sekretaris	1	Org/Bulan	2.500.000	sda
	b. Bendahara	1	Org/Bulan	1.500.000	sda
	c. Tenaga Pendukung	4	Org/Bulan	1.000.000	sda
15	Anggota Pokja Bawaslu Provinsi				
	a. Pengarah	1	Org/Bln	1.500.000	Masa Kerja Paling Lama 2 Bulan
	b. Penanggung Jawab	2	Org/Bln	1.250.000	
	c. Ketua	1	Org/Bln	1.000.000	
	d. Sekretaris	1	Org/Bln	850.000	
	e. Anggota	3	Org/Bln	750.000	
16	Panwas Kabupaten/ Kota				
	a. Ketua	1	Org/Bulan	6.800.000	Masa kerja Paling Lama 9 Bulan
	b. Anggota	2	Org/Bulan	5.550.000	sda
17	Sekretariat Panwas Kab/ Kota				
	a. Koordinator/ Sekretaris	1	Org/Bulan	1.000.000	sda
	b. Bendahara/ Bendahara Pembantu	1	Org/Bulan	500.000	sda

	c. Tenaga Pendukung	4	Org/Bulan	500.000	sda
18	Anggota Pokja Panwas Kab/ Kota				Masa Kerja Paling Lama 2 Bulan
	a. Pengarah	1	Org/Bulan	1.250.000	
	b. Penanggung Jawab	2	Org/Bulan	1.100.000	
	c. Ketua	1	Org/Bulan	850.000	
	d. Sekretaris	1	Org/Bulan	700.000	
	e. Anggota	3	Org/Bulan	600.000	
19	Panwas Kecamatan				
	a. Ketua	1	Org/Bulan	1.250.000	Masa kerja Paling Lama 9 Bulan
	b. Anggota	2	Org/Bulan	1.000.000	sda
20	Sekretariat Panwas Kecamatan				
	a. Koordinator/Sekretaris	1	Org/Bulan	750.000	Masa Kerja Paling Lama 9 Bulan
	b. Bendahara Pembantu/ PUMK	1	Org/Bulan	500.000	sda
	c. Tenaga Pendukung	2	Org/Bulan	400.000	sda
21	Anggota Pokja Panwas Kecamatan	6	Org/Bulan	400.000	Masa Kerja Paling Lama 2 Bulan
22	Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/ Kelurahan	1	Org/Bulan	400.000	Masa Kerja Paling Lama 2 Bulan
	Uang Lembur				
1	KPU				
	a. KPU Provinsi	29	Org/Bulan	30.000/ Jam	Paling lama 10 Hari Setiap Bulan
	b. KPU Kab/ Kota	24	Org/Bulan	30.000/ Jam	sda
	c. PPK	10	Org/Bulan	30.000/ Jam	sda
	d. PPS	6	Org/Bulan	30.000/ Jam	sda

	e. Petugas Pemutakhiran Data	1	Org/Bulan	30.000/ Jam	sda
2	BAWASLU/ PANWAS				
	a. Bawaslu Provinsi	9	Org/Bulan	30.000/ Jam	Paling lama 10 Hari Setiap Bulan
	b. Panwas Kab/ Kota	9	Org/Bulan	30.000/ Jam	sda
	c. Panwas Kecamatan	7	Org/Bulan	30.000/ Jam	sda
	d. Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/	1	Org/Bulan	30.000/ Jam	sda

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO